



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 24

TAHUN 2001

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2001**

**TENTANG
PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan perencanaan dan program yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran;
 - b. bahwa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dalam bentuk Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2000 Tanggal 20 April 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7 tanggal 22 April 2000);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA
TENGAH TENTANG SISA PERHITUNG-
AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 1999/2000;**

Pasal 1

(1) Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 1.081.631.444.952,05

b. BELANJA :

1. Rutin Rp. 542.948.746.702,00

2. Pembangunan Rp. 314.329.670.737,00

Rp. 857.278.417.439,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah berlebih Rp. 224.353.027.513,05

(2) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 20.764.215.651,00

b. Belanja Rp. 20.764.215.651,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Rincian Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud ayat (1), yang meliputi Pendapatan, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IV dan Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 13 Juni 2001

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttt

Diundangkan di S e m a r a n g
pada tanggal 15 Juni 2001

H. MARDIYANTO

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

ttt

Drs. HENDRAWAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001
NOMOR : 24

**RINGKASAN PERHITUNGAN APBD PROPINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2000**

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	BERLEBIH (BERKURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5 = (3 - 4)
I.	PENDAPATAN :			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	54.810.192.000,00	86.297.535.796,05	31.487.343.796,05
2	Pendapatan Asli Daerah Sendiri	314.247.308.000,00	474.210.348.836,00	159.963.040.836,00
	a. Pajak Daerah	243.400.000.000,00	392.164.841.533,00	148.764.841.533,00
	b. Retribusi Daerah	41.562.161.000,00	40.252.030.683,00	(1.310.130.317,00)
	c. Bagian Laba Usaha Daerah	2.335.000.000,00	2.487.000.000,00	152.000.000,00
	d. Lain-lain Pendapatan	26.950.147.000,00	39.308.476.620,00	12.358.329.620,00
3.	Pendapatan yang berasal dari Pemerintah atau Instansi yang lebih tinggi	554.442.505.000,00	521.123.560.320,00	(33.318.944.680,00)
	a. Bagi Hasil Pajak	40.900.000.000,00	46.878.951.072,00	5.978.951.072,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	8.350.000.000,00	8.364.056.541,00	14.056.541,00
	c. Dana Rutin Daerah	327.499.505.000,00	288.587.832.182,00	(38.911.672.818,00)
	d. Dana Pembangunan Daerah	177.693.000.000,00	177.292.720.525,00	(400.279.475,00)
4.	Pinjaman Pemerintah Daerah			
	a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat			
	b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri			
	JUMLAH PENDAPATAN :	923.500.005.000,00	1.081.631.444.952,05	158.131.439.952,05
II.	BELANJA			
A.	BELANJA RUTIN :			
1.	Belanja Pegawai	332.790.066.000,00	290.435.058.982,00	(42.355.027.018,00)
2.	Belanja Barang	86.081.822.000,00	83.854.998.019,00	(2.226.823.981,00)
3.	Belanja Pemeliharaan	17.168.468.000,00	17.120.762.213,00	(47.725.787,00)
4.	Belanja Perjalanan Dinas	6.089.585.000,00	5.968.328.069,00	(121.266.931,00)
5.	Belanja Lain-lain	46.351.479.000,00	48.171.207.913,00	1.819.728.913,00
6.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	824.799.000,00	818.150.638,00	(6.648.362,00)
7.	Ganjaran/Subsidi dan Sumbangan	49.098.968.000,00	47.582.768.256,00	(1.516.199.744,00)
8.	Pengeluaran tidak termasuk bagian lain	28.666.630.000,00	28.430.330.937,00	(236.298.063,00)
9.	Pengeluaran tidak tersangka	22.918.478.000,00	20.567.141.675,00	(2.351.336.325,00)
	JUMLAH BELANJA RUTIN :	589.990.335.000,00	542.948.746.702,00	(47.041.588.298,00)
B.	BELANJA PEMBANGUNAN			
1.	Sektor Industri	3.776.654.000,00	3.7771.875.950,00	(4.779.050,00)
2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	32.656.115.000,00	31.187.705.863,00	(1.468.409.137,00)
3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	41.826.580.000,00	41.386.788.134,00	(439.823.868,00)
4.	Sektor Tenaga Kerja	3.774.297.000,00	3.748.585.500,00	(15.731.500,00)
5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah Keuangan Daerah dan Koperasi	28.159.093.000,00	28.138.639.913,00	(20.453.087,00)

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	BERLEBIH (BERKURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5=(3-4)
6	Sektor Transportasi	56.838.726.000,00	43.941.646.119,00	(439.823.868,00)
7	Sektor Pertambangan & Energi	1.187.500.000,00	1.183.103.600,00	(4.396.400,00)
8	Sektor Pariwisata & Telekomunikasi Daerah	2.994.241.000,00	2.646.279.040,00	(247.961.960,00)
9	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	2.000.000.000,00	1.699.297.422,00	(300.702.578,00)
10	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	4.024.800.000,00	3.914.296.925,00	(110.503.075,00)
11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga	40.413.621.000,00	38.113.657.648,00	(2.299.963.352,00)
12	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	431.250.000,00	430.515.000,00	(735.000,00)
13	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	71.855.725.000,00	71.486.812.897,00	(368.912.103,00)
14	Sektor Perumahan dan Pemukiman	3.314.000.000,00	3.054.187.090,00	(259.812.910,00)
15	Sektor Agama	2.000.000.000,00	1.932.000.000,00	(68.000.000,00)
16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	561.000.000,00	560.718.810,00	(281.190,00)
17	Sektor Hukum	881.000.000,00	879.179.600,00	(1.820.400,00)
18	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	20.586.866.000,00	20.177.051.826,00	(209.614.174,00)
19	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	4.403.813.000,00	4.371.586.000,00	(32.227.000,00)
20	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	374.872.000,00	342.357.100,00	(232.514.900,00)
21	Bantuan Pembangunan kepada Daerah Sawahan	11.076.707.000,00	11.053.428.300,00	(23.278.700,00)
	JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN	333.336.670.000,00	314.329.670.737,00	(19.005.999.263,00)
	JUMLAH BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN	923.327.005.000,00	857.278.417.439,00	(66.048.587.561,00)

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN : II
PERATURAN DAERAH PROP. JAWA TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 2001
TANGGAL : 13 Juni 2001

**PERHITUNGAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2000**

	Sisa Kas tanggal 31 Maret 2000 (Tahun Anggaran yang lalu)	Rp. 88.515.782.642,05
Ditambah	Penerimaan dari 1 April 2000 s/d 31 Maret 2000	
	a. Jumlah Penerimaan	Rp. 1.025.602.141.432,00
	Dikurangi pengembalian penerimaan	Rp. 33.951.173.001,00
		Rp. 991.650.968.431,00
	b. Penyetoran kembali Sisa UUDP Tahun Anggaran yang lalu	Rp. 1.303.418.654,00
		Rp. 992.954.387.085,00
		Rp. 1.081.470.179.727,05
Dikurangi	Pengeluaran dari 1 April 2000 s/d 31 Desember 2000 :	
	Jumlah Pengeluaran	Rp. 862.583.634.501,00
	Dikurangi pengembalian pengeluaran (Kontra Pos)	Rp. 4.191.194.716,00
		Rp. 858.392.439.785,00
	Sisa Kas pada tanggal 31 Maret 2000 (Dinas Perhitungan)	Rp. 223.077.739.942,05
Keterangan	Sisa Kas ril pada :	
	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Rp. 223.077.739.942,05

PENCOCOKAN ANTARA
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN DAN SISA KAS

A. SISA PERHITUNGAN ANGGARAN :		
a. Sisa Perhitungan APBD tahun lalu sepanjang tidak dalam perhitungan ini		Rp. -
b. Sisa Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2000		Rp. 224.353.027.513,05
	Jumlah	<u>Rp. 224.353.027.513,05</u>
B. SISA KAS per 30 Desember 2000		Rp. 223.077.739.942,05
 Ditambah karena :		
1. Pembukuan Sisa UUDP Tahun Anggaran 2000 yang disetorkan pada tahun anggaran berikutnya		Rp. 1.273.963.071,00
2. Pembukuan administratif yang menambah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2000 (Sisa UUDP tahun lalu yang belum disetor)		Rp. 1.324.500,00
		Rp. 1.275.287.571,00
 Dikurangi dengan :		
Pembukuan-pembukuan Administratif yang mengurangi Sisa Perhitungan tahun 1999/2000 (Tahun Dinas Perhitungan) dan merupakan penambahan tahun berikutnya		Rp. -
		Rp. 1.275.287.571,00
	Jumlah	<u>Rp. 224.353.027.513,05</u>

GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd
MARDIYANTO

LAMPIRAN : III

**PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH**

NOMOR : 6 TAHUN 2000

TANGGAL : 13 JUNI 2000

**PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2000**

LAMPIRAN : IV

PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

NOMOR : 6 TAHUN 2000

TANGGAL : 13 JUNI 2000

**PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2000**

LAMPIRAN : IV

**PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH**

NOMOR : 6 TAHUN 2000

TANGGAL : 13 JUNI 2000

**PERHITUNGAN
ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2000**

PENDAPATAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1.5.	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	22.428.981.000,00	20.764.215.651,00	(1.664.765.349,00)
1.5.1.	Pos Urusan Kas dan Perhitungan	22.428.981.000,00	20.764.215.651,00	(1.664.765.349,00)
1.5.1.001	Iuran Wajib Pegawai	11.393.738.000,00	11.610.141.346,00	216.403.346,00
002	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	9.138.178.000,00	7.152.739.305,00	(1.985.438.695,00)
003	Potongan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai	1.897.065.000,00	2.001.335.000,00	104.270.000,00

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

PENDAPATAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5
2.16.	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	22.428.981.000,00	20.764.215.651,00	(1.664.765.349,00)
2.16.1.	Poe Urusan Kas dan Perhitungan	22.428.981.000,00	20.764.215.651,00	(1.664.765.349,00)
2.16.1.1101.	Iuran Wajib Pegawai	11.393.738.000,00	11.610.141.346,00	216.403.346,00
2.16.1.1102.	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	9.138.178.000,00	7.152.739.305,00	(1.985.438.695,00)
2.16.1.1103.	Potongan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai	1.897.065.000,00	2.001.335.000,00	104.270.000,00

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO